

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI
BERBASIS PRINSIP *HISBAH*
(Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T.R. MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Tata Negara

NIM 210105049

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI
BERBASIS PRINSIP *HISBAH*
(Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

T.R. MAULANA
NIM 210105049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Ihdil Karim Makinara, S.H.I., SH., Mh
NIP:198012052011011004

Muslem, S.Ag., MH
NIP: 2011057701

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI
BERBASIS PRINSIP *HISBAH*
(Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Januari 2026 M
8 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Ihdi Karim Makinara, S.H.I., SH., Mh

NIP: 198012092011011004


Sekretaris,



Muslem, S.Ag., MH


NIP: 2011057701

Penguji I,



Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M
NIP: 198611122015031005

Penguji II,



Fakhri, S.H.I., M.A
NIP: 197806062025211016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T.R. Maulana
NIM : 210105049
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 27 Januari 2026


an,
.
ta

10000
METERAI TEMPEL
E06CAALX205584517

ABSTRAK

Nama : T.R. Maulana
Nim : 210105049
Judul : Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)
Tanggal Sidang : 27 Januari 2026
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH
Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Sempadan Sungai, Prinsip *Hisbah*, Krueng Aceh, Perizinan.

Sungai adalah elemen yang sangat penting dalam lingkungan hidup, seperti Krueng Aceh yang memainkan peran kunci sebagai sumber air dan pencegah banjir bagi Kota Banda Aceh serta Kabupaten Aceh Besar. Namun, pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan pemanfaatan lahan di sepanjang tepi sungai melebihi ketentuan tata ruang yang ada. Fokus utama dari penelitian ini adalah memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan kebijakan perizinan untuk pemanfaatan sempadan sungai dan mengevaluasi praktik pemanfaatan lahan tanpa izin di area Krueng Aceh, terutama dari sudut pandang penegakan prinsip *Hisbah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan melalui studi regulasi observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan Geuchik Gampong Rumpet. Analisis informasi dilakukan dengan menggabungkan regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, secara regulasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas melalui Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2023, yang melarang pembangunan permanen di area tepi sungai. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran berupa pembangunan warung, tempat tinggal, dan peternakan tanpa izin resmi yang berdampak pada fungsi ekologis sungai. Penegakan hukum masih terhambat oleh pertimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ada belum mencapai tingkat optimal dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Hisbah*, yang menekankan pentingnya pengawasan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan (*fasād fī al-ard*). Pemerintah daerah perlu menyatukan nilai-nilai *Hisbah* dalam pengawasan dan pembinaan masyarakat untuk mempertahankan keseimbangan antara penegakan aturan dan kepentingan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Serta tak lupa pula shalawat beriringan salam untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua dan telah berjuang agar kita dapat menikmati indahnya cahaya ilmu seperti yang dapat rasakan sekarang ini.

Tugas akhir berupa skripsi yang berjudul ***“Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip Hisbah (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)”*** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ihdi Karim Makinara, S.Hi.,SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag.,MH selaku pembimbing II yang telah meluang waktu, perhatian, ilmu pengetahuan serta membimbing penulisan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, sehingga skripsi dapat penulis selesaikan.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) beserta seluruh staf Prodi Hukum Tata Negara.

3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Bapak Khalid, ST, MT selaku kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan Bapak Darussamin selaku Geuchik Gampoeng Rumpet yang telah memberikan data dan informasi dalam membantu penulis untuk penyusunan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya yaitu, Abu tercinta TR. Samidan dan mamak tercinta Melinda Irawati yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan lantaran do'a serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan saya.
6. Kakak dan adik-adik kandung saya Cut Salina Lutfia, TR.M. Rizky Firmansyah, Cut Putri Ramadhani yang tentunya menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman sehidup dan seperjuangan Rahmi Saputri, yang selama ini setia menemani, setia menyemangati dalam setiap waktu dan serta membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Olehnya itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banda Aceh, 27 Januari 2026

Penulis

T.R. Maulana

TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	h	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ـُ	<i>Dammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِو...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ = *kaifa*
- حَوْلَ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas

...ى	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ = *qāla*
- رَمَى = *ramā*
- قِيلَ = *qīla*
- يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat kasrah sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha 'h'.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ = *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan perulangan huruf

(konsonan ganda), yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu, misalnya:

Contoh:

- نَزَّلَ = *nazzala*
- البِرُّ = *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'rifah*) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf '1' diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ = *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ = *al-qalamu*
- الشَّمْسُ = *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ = *al-jalālu*

7. *Hamzah*

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di Tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ = *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ = *syai'un*
- النَّوْءُ = *an-nau'u*
- إِنَّ = *inna*

8. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا = *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ = *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا = *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Satra Kudri. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
Lampiran 2: Suarat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian	59
Lampiran 4: Daftar Informan	61
Lampiran 5: Protokol Wawancara.....	62
Lampiran 6: Dokumentasi.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas dan Validasi Data	14
6. Lokasi Penelitian	14
7. Teknik Analisis Data.....	14
8. Pedoman Penulisan Skripsi	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PRINSIP <i>HISBAH</i> DAN KEWENANGAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI	16
A. Konsep <i>Hisbah</i> dalam Hukum Islam	16
B. Teori Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah	20
C. Kewenangan Pemerintah dan Regulasi Sempadan Sungai	25
1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.....	25
2. Perizinan dan Garis Sempadan Menurut Permen ATR/BPN dan Peraturan Pelaksana.....	28
3. Pengaturan Sempadan Sungai dalam Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013	31

BAB TIGA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH PERSPEKTIF <i>HISBAH</i>	36
A. Gambar Umum Lokasi Sungai Krueng Aceh.....	36
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Ketentuan Hukum Terkait Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	37
C. Praktik Pemanfaatan Sempadan Sungai Tanpa Izin di Krueng Aceh Dari Sudut Pandang Penegakan <i>Hisbah</i> (Pengawasan dan Pencegahan Kemungkaran) Oleh Pemerintah Daerah	44
BAB EMPAT PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
DAFTAR LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai merupakan salah satu komponen penting dalam sistem lingkungan yang menyediakan berbagai manfaat esensial bagi kehidupan manusia. Sungai memiliki berbagai unsur penyusun seperti hulu, aliran utama, anak sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan sempadan sungai, yang masing-masing berkontribusi terhadap keseimbangan ekologis dan peran sosial ekonomi sungai itu sendiri. Fungsi utamanya mencakup penyediaan air bersih, jalur transportasi alami, dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal maupun regional, serta menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya.¹ Seperti Krueng Aceh merupakan salah satu sungai utama di Provinsi Aceh yang memiliki fungsi strategis sebagai sumber air baku, jalur drainase alami, dan pengendalian banjir bagi Wilayah Kota Banda dan Kabupaten Aceh Besar. Sungai ini juga menopang aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk perikanan, pertanian, dan perdagangan lokal.²

Pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera-I telah melaksanakan berbagai program penataan, seperti pembangunan *floodway*, normalisasi alur sungai, dan penetapan garis sempadan untuk mengurangi risiko banjir tahunan.³ Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan lahan disepanjang sempadan sungai kanal banjir (*floodway*) wilayah kecamatan Krueng Barona Jaya hingga perbatasan Kota Banda Aceh masih menunjukkan aktivitas yang melampaui ketentuan tata ruang, misalnya keberadaan warung, tempat perternakan, dan pemukiman yang menjorok ke area sempadan tanpa izin resmi,

¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: Internasional Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 75.

² Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), *Kajian Risiko Banjir Krueng Aceh 2022* (Banda Aceh: BPBA, 2022), hlm. 5.

³ Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, *Laporan Penataan Floodway Krueng Aceh* (Banda Aceh: BWS Sumatera-I, 2023), hlm. 11.

akan berdampak langsung terhadap kerusakan fungsi dan keberlanjutan sungai sebagai sistem lingkungan hidup yang integral. Kondisi ini menandakan bahwa upaya penataan fisik belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat dan penegakan regulasi yang konsisten.

Kesenjangan antara kebijakan dan praktik pemanfaatan sempadan sungai terlihat dari masih lemahnya implementasi peraturan tata ruang yang telah ditetapkan. Di satu sisi, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Aceh telah menegaskan sempadan Krueng Aceh sebagai kawasan lindung yang harus dijaga fungsi ekologisnya.⁴ Namun, di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung tanpa pengawasan memadai dan bahkan terkadang mendapatkan toleransi pemerintah karena pertimbangan sosial-ekonomi. Akibatnya, kapasitas sungai sebagai jalur pengendali banjir berkurang, vegetasi bantaran terdegradasi, dan risiko bencana lingkungan semakin meningkat. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan tuntutan konservasi lingkungan yang seharusnya dijembatani melalui kebijakan pengelolaan berbasis prinsip *Hisbah*.

Kondisi ini juga terjadi di Aceh Utara, seperti kawasan sempadan sungai Krueng Jambo Aye, dikarenakan adanya pelaksanaan pembangunan pasar tradisional dan keberadaan rumah penduduk yang berada pada sempadan sungai yang tidak sejalan dengan tata ruang wilayah sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013.⁵ Sempadan sungai merupakan kawasan daratan di sepanjang kiri dan kanan alur sungai yang memiliki fungsi vital sebagai ruang penyangga antara ekosistem perairan dan kawasan darat di sekitarnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024

⁴ Qanun Aceh No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2023–2043, Pasal 1 Angka 84.

⁵ Bahrul Walidin, dkk. “Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Krueng Jambo Aye Aceh Utara”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, April 2017, hlm. 100.

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sangat jelas menyebut bahwa sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi dari sungai dan aktivitas manusia tidak saling terganggu.⁶ Sehingga seluruh aktivitas masyarakat seharusnya perlu memperhatikan fungsi utama dari sungai, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam pengaturan mengenai kawasan sempadan sungai daerah otonom memiliki kewenangan tersendiri dalam membuat peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonom dan tugas pembantuan. Dalam hal ini Aceh termasuk kedalam daerah otonom memiliki peraturan daerah tersendiri yang mengatur kawasan di daerah sempadan yang terdapat pada Pasal 48 ayat (4) pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam Pasal Tersebut, Menyebutkan secara tegas adanya "*Larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai*".⁷ Pada dasarnya pemanfaatan sempadan sungai diperbolehkan sepanjang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak mengganggu utama sempadan sungai sebagai kawasan lindung.⁸

Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan sempadan sungai sebagai kawasan lindung, praktik di lapangan menunjukkan banyak pelanggaran yang mengabaikan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat jelas di sepanjang sempadan kanal banjir Kecamatan Krueng Barona Jaya yang menjadi objek penelitian penulis. Kawasan ini seharusnya steril dari bangunan permanen, ini justru dimanfaatkan secara tidak sesuai, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha, seperti rumah makan, kios, tempat tinggal, hingga infrastruktur semi permanen yang berdiri di area sempadan sungai tanpa izin resmi dan tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh Besar. Sehingga dampak dari

⁶ Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 1 Angka (42).

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 48 ayat (4).

aktivitas terus menerus dari masyarakat yang tidak berdasarkan perizinan yang resmi dan ketidaksesuaian dalam pemanfaatan Kawasan sempadan sungai dapat mempengaruhi fungsi utama sungai, menimbulkan banjir, longsor dan erosi sungai yang ada, adanya penguasaan liar yang mendirikan bangunan baik permanen maupun tidak secara bebas tanpa memperoleh perizinan yang berakibat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir dan memperbesar potensi konflik pemanfaatan ruang antara warga dan pemerintah. Terdapat dalam Pasal 147 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menegaskan bahwa “*setiap orang yang melakukan kegiatan wajib mengajukan permohonan perizinan berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air*”.⁹ Jadi sangat jelas, bahwasannya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan sempadan sungai tanpa izin tidak memiliki hak dalam pemanfaatan dikawasan sempadan sungai.

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari amanah yang harus ditunaikan. Salah satu prinsip penting dalam hal ini adalah konsep *Hisbah*, yakni lembaga atau mekanisme pengawasan sosial dan keagamaan untuk menegakkan nilai *amar ma'ruf* (perintah kebaikan) dan mencegah nahi munkar (larangan keburukan) serta menjaga kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*).¹⁰ Konsep ini menegaskan bahwa pengawasan bukan semata tugas moral masyarakat, tetapi juga kewajiban pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang melindungi kepentingan publik.¹¹

Prinsip *Hisbah* memiliki cakupan luas, termasuk dalam fungsi pengawasan terhadap penyalahgunaan ruang publik yang dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Dalam konteks sempadan sungai, tindakan

⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 147 ayat (1).

¹⁰ Wabbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damakus: Dār al-Fikr, 1989), hlm 542.

¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2003), hlm. 455.

pembangunan tanpa izin baik berupa rumah tinggal, usaha, maupun kandang ternak dapat dikategorikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan (*fasād fi al-ard*) yang secara tegas dilarang dalam Islam. Maka dari itu, tidak hanya negara yang berkewajiban mengawasi (melalui instrumen izin), tetapi juga masyarakat memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk tidak merusak ruang hidup bersama. Inilah yang menjadi dasar kuat untuk menerapkan prinsip *hisbah* dalam mencegah kerusakan tersebut, baik oleh otoritas resmi maupun partisipasi publik.

Relevansi *Hisbah* dalam konteks pengaturan pemanfaatan ruang, termasuk sempadan sungai, terletak pada fungsi utamanya sebagai instrumen pengawasan yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam pengelolaan sempadan sungai, prinsip *Hisbah* dapat diterapkan melalui kebijakan yang memastikan pemanfaatan lahan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menelaah praktik pemanfaatan sempadan sungai tanpa izin dari sudut pandang prinsip *Hisbah* dan menyediakan landasan normatif yang mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan aturan tata ruang secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini akan difokuskan pada kawasan sempadan kanal banjir Krueng Aceh yang terletak di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dengan ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kawasan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan hukum terkait perizinan pemanfaatan sempadan sungai menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku?
2. Bagaimana praktik pemanfaatan sempadan sungai tanpa izin di Krueng Aceh dari sudut pandang penegakan *Hisbah* (pengawasan dan pencegahan kemungkaran) oleh pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan hukum terkait perizinan pemanfaatan sempadan sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengkaji praktik pemanfaatan sempadan sungai Krueng Aceh tanpa izin dari sudut pandang penegakan prinsip *Hisbah* (fungsi pengawasan dan pencegahan kemungkaran) oleh pemerintah daerah.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah menelusuri beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, dalam penelusuran tersebut penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara terperinci tentang “Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)”. Akan tetapi dalam penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bersinggungan atau menggunakan pembahasan kebijakan pemanfaatan sempadan sungai yang sesuai prosedur atau ketentuan menurut perundang-undangan dalam pemanfaatan sempadan sungai yang telah di atur, dan peneliti juga menemukan beberapa literatur yang bersumber

dari jurnal yang mana bertujuan untuk melihat keabsahan dari pemanfaatan sempadan sungai tersebut. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang saya teliti:

Pertama, Yuliana Yuli Wahyuningsih, dkk. Dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Untuk Pemukiman di Wilayah Garis Sempadan Sungai DKI Jakarta” pada tahun 2022. Dari penelitian artikel ini membahas adanya faktor utama yang mengakibatkan masyarakat sekitar menjadi lebih rentan terhadap bencana banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Faktor utamanya, yaitu pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, serta pergeseran industry dan budaya. Sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi, Jakarta mengalami lonjakan kebutuhan hunian, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memilih lahan di sempadan sungai karena harganya lebih murah dibanding kawasan pusat kota. Namun, pembangunan permukiman di wilayah tersebut berdampak negatif terhadap ekosistem, terutama mengganggu fungsi resapan air.¹²

Kedua, Muhammad Azhar Ananta, dkk. Dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Formulasi Kebijakan Pelaksana Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin” pada tahun 2021. Permasalahan utama pengelolaan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin adalah maraknya alih fungsi lahan menjadi permukiman. Hal ini terjadi karena keterbatasan lahan perkotaan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai larangan pendirian bangunan di area sempadan sungai. Meskipun Pemerintah Kota telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, dan Pemanfaatan Sempadan Sungai, implementasinya belum optimal sehingga permukiman ilegal tetap tumbuh di kawasan tersebut. Faktor sosial budaya masyarakat yang terbiasa tinggal di tepi sungai secara turun-temurun turut memperkuat fenomena ini, meskipun sering bertentangan dengan aturan tata ruang. Lemahnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai fungsi penting sempadan sungai juga

¹² Yuliana Yuli Wahyuningsih, dkk., “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah untuk Pemukiman di Wilayah Garis Sempadan Sungai DKI Jakarta”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, Mei 2022.

memperburuk kondisi. Akibatnya, muncul berbagai masalah lingkungan seperti penyempitan badan sungai, sedimentasi, pencemaran air, serta meningkatnya risiko banjir yang mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar.¹³

Ketiga, Rita Lopa. Dalam artikel ilmiahnya yang berjudul “Sosialisasi Peraturan Daerah Sempadan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir Sungai Maros” pada tahun 2020. Adapun dari penelitian ini membahas bahwa adanya kurang pengetahuan dan pemahaman Masyarakat tentang peraturan daerah perihal sempadan sungai. Sehingga melakukan sosialisasi peraturan daerah sempadan sungai dalam rangka pengendalian banjir maka diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai sempadan sungai akan meningkat dan pola perilaku masyarakat mengenai penanganan daerah sempadan sungai dapat ditingkatkan dan akan memberikan dampak positif pada peningkatan pengelolaan sungai oleh masyarakat Kabupaten Maros.¹⁴

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelitian dengan judul "Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)" dikarenakan penulis melihat masih terjadinya pemanfaatan tanah di sempadan Sungai krueng aceh yang melanggar dan ketidakpatuhan dalam prosedur perizinan pemanfaatan sempadan sungai. Sehingga keabsahan dalam pemanfaatan sempadan sungai yang melanggar atau ketidakpatuhan dalam prosedur perizinan khususnya di sempadan sungai Krueng Aceh tersebut, mendorong penulis untuk melakukan penelitian agar praktik pemanfaatan sempadan sungai tanpa izin sesuai kewenangan pemerintah pusat maupun daerah dengan ketentuan hukum terkait perizinan pemanfaatan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, dan juga dari sudut pandang penegakan prinsip *Hisbah*.

¹³ Muhammad Ananta Firdaus, dkk., “Formulasi Kebijakan Pelaksanaab Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2021.

¹⁴ Rita Lopa, “Sosialisasi Peraturan Daerah Sempadan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir Sungai Maros”. *Jurnal Tepat (Teknologi untuk Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 3, No. 1, 2020.

E. Penjelasan Istilah

Terdapat beberapa penggunaan kata istilah yang memiliki kaitan dengan peneliti dibawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan menjelaskan maknanya digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan Pemanfaatan

Kebijakan pemanfaatan merupakan gabungan dari dua konsep dasar, yakni “kebijakan” (*policy*) dan “pemanfaatan” (*utilization*). Kebijakan merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan dan diambil oleh otoritas yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pemerintahan, organisasi, maupun masyarakat. Kebijakan tidak hanya sebatas perumusan aturan, tetapi juga mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.¹⁵

Sedangkan istilah Pemanfaatan berasal dari kata “manfaat” yang berarti kegunaan atau faedah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan adalah proses, cara, atau hasil memanfaatkan sesuatu agar berguna. Dalam konteks hukum administrasi dan tata ruang, pemanfaatan sering diartikan sebagai upaya penggunaan sumber daya sesuai dengan rencana, izin, dan ketentuan hukum yang mengatur agar tercapai keseimbangan antara kepentingan publik, lingkungan, dan pembangunan.

2. Sempadan Sungai

Sempadan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna batas: garis sempadan antara dua negara, wilayah perbatasan: daerah sempadan Indonesia-Malaysia, dan pinggir: rumah itu terletak di sempadan sungai. Sedangkan sungai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna aliran air

¹⁵ Clarisa Mutia Huda, “Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 2-3.

yang besar (biasanya buatan alami), kali. Jadi dapat disimpulkan sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan sungai dan daratan, yang umumnya dipengaruhi oleh pertembuhan ekosistem perairan (sungai) dan daratan.¹⁶ Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, memberikan manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

3. Prinsip *Hisbah*

Secara etimologis, *Hisbah* berasal dari kata Bahasa Arab *ḥasaba-yahsibu-ḥisāban*, yang berarti “menghitung” atau “memperhatikan”. Namun dalam konteks istilah syariat Islam, *Hisbah* diartikan sebagai sebuah sistem pengawasan sosial yang bertujuan untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, dengan cara mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan munkar (*nahi munkar*).¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian tidak terlepas pada metode yang digunakan untuk mencari dan mendapatkan data yang akurat. Namun, metode tersebut akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Penelitian mengandung metode atau prosedur yang harus diikuti. Metode yang digunakan untuk setiap kegiatan penelitian didasarkan pada cakupan ilmiah yang mendasari penelitian. Metode penelitian adalah bagian penting dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ialah untuk mengungkapkan atau menjawab kebenaran secara konsisten, sistematis, dan metodologis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam (*verstehen*) terhadap praktik pemanfaatan sempadan sungai dan makna penegakan *Hisbah* oleh Pemerintah

¹⁶ Saifullah, “Formulasi Kebijakan Pelaksana Perlindungan Sempadan Sungai Kabupaten Sukamara”, *Politika*, Vol 7, No.1, April 2016, hlm. 7.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 542.

Daerah dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang relevan dengan masalah tersebut dan tahap terakhir menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang dilakukan.¹⁸ Seperti hasil observasi, wawancara, dan analisis data, yang diperoleh dari berbagai sumber dan studi terkait. Dalam pendekatan ini perhatian utama diberikan pada kebijakan pemanfaatan sempadan sungai dalam realitas atau sesuai dengan aturan yang berlaku di sempadan sungai Krueng Aceh.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait kebijakan pemanfaatan sempadan sungai, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji kebijakan tersebut berdasarkan prinsip *Hisbah*.¹⁹ Pendekatan ini saya gunakan untuk mengungkap nilai-nilai ideal dalam hukum dan menjadikannya sejalan dengan prinsip pengawasan dalam hukum Islam demi kepentingan masyarakat di sepanjang kawasan sempadan kanal banjir Krueng Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis Normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait kebijakan pemanfaatan sempadan sungai, serta mencocokkannya dengan prinsip *Hisbah*.²⁰ Maka dari itu peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis normatif untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan sempadan sungai

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 5.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

yang dimanfaatkan oleh masyarakat di kawasan sempadan kanal banjir Krueng Aceh Kecamatan Krueng Barona Jaya. Sehingga penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung terkait bagaimana kewenangan pemanfaatan sempadan sungai dan implementasi kesesuaian antara kebijakan pemanfaatan dengan praktik pemanfaatan sempadan sungai yang terjadi di kawasan tersebut, terutama dari perspektif Prinsip *Hisbah* (pengawasan dan pencegahan pelanggaran).²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat megitat dan menjadi dasar utama dalam penelitian, pengumpulan data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang sah dan langsung dari subjek yang terlibat.²² Sumber data primer yang terdapat dalam penelitian ini dapat berupa peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Perpres Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, dan Qanun Kabupaten Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2023-2043

b. Data Sekunder

²¹ Sayyid Mujtaba Ghaidari, *Etika Birokrasi Islam: Al-Hisbah dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Al-Huda, 2004), hlm. 45.

²² Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 163

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk membantu melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini dapat berupa jurnal ilmiah, buku hukum, penelitian terdahulu, serta hasil Wawancara dengan Kepala Kasubbag Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan Geuchik Gampong Rumpet di Kecamatan Krueng Barona Jaya dan berbagai sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan pemanfaatan sempadan sungai di Kanal Banjir Krueng Aceh menurut Prinsip *Hisbah* dan yang berhubungan dengan konsep dari Prinsip *Hisbah* maupun Kewenangan Pemerintah. Wawancara dengan informan berkaitan dengan penegakan hukum pelaksanaan perundang-undangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah berupa data pelengkap atau penjelasan makna dari data primer dan sekunder. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum guna menjawab kekonkritan makna dari penelitian ini, serta penelusuran internet guna memperkuat data primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji bahan hukum (regulasi kebijakan sempadan sungai dan literatur prinsip *Hisbah*). Selain itu, dilakukan wawancara terstruktur dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I dan Geuchik Gampong Rumpet, ditambah

dengan observasi langsung untuk melihat fakta pemanfaatan sempadan di kawasan kanal banjir Krueng Aceh.²³

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validitas data dipastikan melalui triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari sumber yang berbeda (otoritas pemerintah dan perangkat desa) serta menguji kesesuaian antara regulasi tertulis dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Selain itu, digunakan pula triangulasi teknik melalui proses *cross-check* antara data yang diperoleh dari teks regulasi (normatif) dengan fakta riil yang ditemukan saat observasi di lapangan.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan sempadan sungai Krueng Aceh di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi tersebut, untuk membatasi lokasi penelitian yang menjadi objek utama peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti melakukan reduksi data, menyajikan informasi secara sistematis dan melakukan analisis yuridis-konseptual untuk mengkaji kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik di lapangan. Analisis ini difokuskan pada penilaian kebijakan pemanfaatan sempadan sungai berdasarkan perspektif *Hisbah* guna menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.²⁴

8. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknis penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas

²³ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

²⁴ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018
Edisi Revisi Tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan saat menulis karya ilmiah ini. Pembahasan ini terdiri dari empat bab, dan setiap bab membahas topik tersendiri secara sistematis dan saling terkait. Berikut ini adalah sistematika pembahasan penelitian:

Bab satu merupakan pendahuluan dan sebagai langkah awal pada penulisan ini yang isinya menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori mengenai penguatan teori siyasah dan integrasi prinsip *Hisbah* sebagai kerangka analisis. Yang membahas mengenai konsep *Hisbah* dalam hukum Islam, teori kewenangan dan pengawasan pemerintah, kewenangan pemerintah dan regulasi sempadan sungai, perizinan dan garis sempadan sungai menurut Permen ATR/BPN yang bersangkutan, dan pengaturan sempadan sungai dalam Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2023.

Bab tiga merupakan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis data lapangan dan penggunaan bahan hukum primer (Undang-Undang/Qanun) untuk menjawab masalah. Yang membahas mengenai Gambaran umum lokasi sungai krueng aceh, kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan hukum terkait perizinan pemanfaatan sempadan sungai menurut peraturan perundang-undangan dan praktik pemanfaatan sempadan sungai tanpa izin di Krueng Aceh dari sudut pandang penegakan *Hisbah* (pengawasan dan pencegahan kemungkaran) oleh pemerintah daerah

Bab empat merupakan penutup yang berisi keseluruhan pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini

BAB DUA

PRINSIP *HISBAH* DAN KEWENANGAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI

A. Konsep *Hisbah* dalam Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *Hisbah* merujuk pada akar kata Bahasa Arab yaitu *hasaba-yahsibu-hisbah*, yang bermakna “mengkalkulasi”, “mengamati” atau “mengevaluasi”. Dalam konteks terminologi syariat islam, *Hisbah* bermakna sebagai sebuah sistem pengawasan kemasyarakatan yang berfungsi untuk melaksanakan perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran, memelihara kepentingan publik (*maṣlahah ‘āmmah*), serta menghalangi terjadinya keruntuhan (*fasād*) didalam komunitas.²⁵

Hisbah dalam sebuah prinsip pengawasan sosial dalam islam yang dirancang untuk mempertahankan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dengan cara mendorong perbuatan baik (*amar ma’ruf*) dan melarang perbuatan buruk (*nahi munkar*). Dalam kerangka hukum islam, *Hisbah* juga dipandang sebagai metode pencegahan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keseimbangan sosial, selain sebagai pengawasan moral. Prinsip ini menggaris bawahi bahwa penerapan *Hisbah* adalah tanggung jawab baik bagi individu maupun pemerintah/negara dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip syariah serta memelihara kemaslahatan publik yang berjangka panjang.²⁶

Menurut Ulama Ibn Taimiyyah menjelaskan bahwa prinsip *amar ma’ruf nahi munkar* dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah aplikasi bersifat umum, yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam lingkup agama, moral, maupun urusan pemerintahan. Pelaksanaan ini dapat

²⁵ Islahi, dan Abdull Azhim. *Economic Concepts If Ibn-Taimiyah*, (London: The Islamic Fondation, 1824), hlm. 187.

²⁶ Abdul Hamid, “Peran Lembaga Wilayahul Hisbah dalam Sistem Perekonomian Islam”. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, 2019, Juli-Desember, hlm. 103.

bervariasi tergantung pada situasi yang tidak dapat dirinci secara keseluruhan. Pendekatan kedua adalah aplikasi yang bersifat khusus, yang menugaskan individu terpilih di dalam sebuah institusi pemerintahan untuk melaksanakan prinsip tersebut.²⁷ Hal ini sejalan dengan klasifikasi yang dibuat oleh para ahli agama, yang membedakan antara *Muhtasib* dan *Mutathawwi*. *Muhtasib* adalah individu yang secara resmi ditunjuk dan diberi wewenang oleh otoritas pemerintah, sementara *Mutathawwi* adalah individu yang secara sukarela menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan tercela tanpa mandat resmi dari pemerintah.²⁸

Seiring dengan penyebaran agama Islam ke wilayah di luar Jazirah Arab, prinsip dan institusi terkait turut berkembang dan menjadi fondasi pemerintahan. Institusi ini mengalami perubahan nama sesuai dengan lokasi, periode waktu, dan lingkup kewenangan yang diberikan, sehingga bervariasi di berbagai daerah. Meskipun demikian, pejabat yang mengelola dan bertanggung jawab atas institusi ini senantiasa dikenal sebagai *Muhtasib*. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa sistem yang berlaku menunjukkan bahwa institusi *Hisbah* saat ini, dengan berbagai penamaan ataupun pengelompokannya, merupakan evolusi dari prinsip *Hisbah* yang telah ada sebelumnya.

Dalam tinjauan hukum Islam masa kini, konsep *Hisbah* dimaknai sebagai mekanisme pengawasan etis dan procedural yang dapat dijalankan oleh otoritas negara serta komponen masyarakat, mencakup sektor perekonomian, penataan wilayah, maupun kelastarian lingkungan. Prinsip ini memiliki kolerasi yang kuat terhadap manajemen kekayaan alam dan area publik, termasuk sempadan sungai, sebagai sarana memantau penyalahgunaan izin dan menghalangi degradasi lingkungan.

²⁷ Samsul Bahri, "Wilayahtul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Islam". *Elfaqih (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam)*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm.65.

²⁸ Abd Al-Hasib Radwan, *Dirasat fi al-Hisbah min al-Nahiyatayn al-Tarikhiyah wa-al-Fiqhiyah*, cet. I, (al-Qahirah: al-Matba'ah al-Islamiyah al-Hadistah, 1990), hlm. 45.

Hisbah adalah sebuah kewajiban religious dalam melaksanakan perintah kebaikan dan larangan terhadap kemungkar, yang merupakan tuntutan syariat. Oleh karena itu, setiap dasar hukum yang terdapat dalam pembahasan mengenai hal tersebut juga merupakan dasar pensyariaan *Hisbah*. Ada berbagai dalil yang menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk, sehubungan dengan hal ini, *Hisbah* telah disyariatkan melalui nas Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Di antaranya firman Allah;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat baik serta melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Q.S Ali Imran [3] 104).

Ayat Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran [3] ayat 104 merupakan dalil naṣṣ (teks jelas) yang fundamental dalam menetapkan kewajiban *Hisbah* (*amar ma'ruf nahi munkar*). Ayat ini secara tegas memerintahkan pembentukan sebuah kelompok atau entitas tertentu di kalangan umat Islam yang bertanggung jawab secara utama untuk melaksanakan hukum dan moralitas. Perintah ini menunjukkan bahwa kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk satu orang. Oleh karena itu, ayat ini berfungsi sebagai landasan syariat untuk pembentukan sebuah institusi resmi yang dikenal sebagai *Hisbah*. Institusi ini dirancang untuk mendorong kebajikan (*al-khayr*, atau Islam secara keseluruhan), mendorong perbuatan baik (*al-ma'ruf*, atau ketaatan), dan melarang perbuatan buruk (*al-munkar*, atau kemaksiatan).

2. Hadist

Dalam hadist yang di riwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa:

تَلْتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيْسَ لَطَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، ثُمَّ يَدْعُو خِيَارَكُمْ
فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ

Sesungguhnya hendaklah kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan hendaklah kamu mencegah kemungkaran, atau (kalau tidak maka) sesungguhnya Allah akan membiarkan orang-orang jahat menguasai kamu, kemudian berdoa orang-orang yang baik dari kalangan kamu, maka tidak diperkenankan lagi lagi doa mereka itu (HR. Imam Tarmidzi).²⁹

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aspek penting dan konsekuensi dari mengabaikan kewajiban *Hisbah* (*amar ma'ruf nahi munkar*) diungkapkan dengan jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas, menegaskan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah kewajiban bagi semua orang. Hadis ini mengandung ancaman, atau sanksi, yang bersifat sosial dan rohani jika kewajiban ini tidak dipenuhi. Ancaman tersebut terdiri dari dua hal; pertama, kekuasaan dan dominasi akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak adil, yang akan mengakibatkan hilangnya keadilan dan ketertiban sosial; dan kedua, doa (*istijabah ad-du'a*) akan dihalangi bahkan untuk orang-orang saleh. Oleh karena itu, Hadis ini menunjukkan bahwa eksistensi dan keberhasilan pelaksanaan *Hisbah* sangat bergantung pada keberlangsungan moral dan spiritual masyarakat, serta terjaganya tatanan pemerintahan yang baik.

3. Ijma'

Para ulama mujtahid dari kalangan salaf dan khalaf telah mencapai konsensus mengenai keharusan untuk mendorong perbuatan baik dan

²⁹ As-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Saghir li As-Suyuti*, jld (t.t), hlm. 344, hadis No. 2169.

melarang perbuatan tercela demi memperoleh pahala serta keridhaan Allah SWT.³⁰

Sedangkan menurut pendapat Ulama Ibn Khaldun menggambarkan *Hisbah* sebagai sebuah institusi keagamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebuah kewajiban yang diemban oleh seluruh umat Muslim. Menurut *Mu'jam Al Wasith*, *Hisbah* adalah sebuah badan yang dibentuk oleh negara Islam, negara tersebut akan menunjuk seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengawasi urusan publik, penetapan harga, serta norma-norma sosial kemasyarakatan.³¹

B. Teori Kewenangan dan Pengawasan Pemerintah

Kewenangan atau wewenang memiliki peranan yang sangat krusial dalam analisis hukum administrasi. Signifikansi kewenangan ini sangat besar hingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek berkomentar: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in hestaats-en administratief recht*".³² Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang adalah konsep sentral dengan "*authority*" dalam Bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. "*authority*" dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai kekuatan hukum, hak untuk memberikan perintah atau bertindak, hak dan kekuatan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam pelaksanaan tugas publik mereka. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, haka tau kekuasaan

³⁰ Ibrahim Dasuqy As-Syahawy, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Maktabah Dar Al- 'Urubah, 1962), hlm. 18.

³¹ Umi Arifah, dkk., "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam". *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01, 2023, hlm. 57.

³² Nur Basuki Winanro, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

hukum yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengikuti ketentuan hukum dalam konteks menjalankan kewajiban publik.

Kewenangan merujuk pada jenis kekuasaan resmi, yang bersumber dari otoritas yang diberikan oleh hukum, sedangkan wewenang lebih terkait dengan suatu "komponen" atau bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dalam konteks kewenangan, terdapat berbagai jenis wewenang atau *rechtsbevoegdheden*. Wewenang berada dalam ranah tindakan hukum publik dan cakupan kewenangan pemerintah, mencakup tidak hanya kekuasaan untuk mengambil Keputusan pemerintah, tetapi juga meliputi wewenang untuk melaksanakan tugas serta memberikan dan membagi wewenang, yang utamanya ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan. Dalam hukum, pengertian wewenang berarti kapasitas yang diberikan oleh undang-undang untuk mengakibatkan konsekuensi hukum.³³

Dari beragam definisi kewenangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki arti yang tidak sama dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan resmi yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sementara wewenang adalah suatu rincian dari kewenangan itu sendiri yang menunjukkan bahwa individu yang dimaksud di sini adalah entitas hukum yang diberikan kewenangan oleh hukum, sehingga entitas hukum mempunyai hak untuk melaksanakan tindakan tertentu dalam kewenangan itu berdasarkan mandat undang-undang.

Kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga atau badan pemerintahan untuk melakukan tindakan spesifik, mengatur, atau menghasilkan Keputusan yang selalu berdasarkan pada kekuasaan yang diperoleh melalui konstitusi, baik itu melalui cara delegasi, atribusi, atau mandat. Atribusi merujuk pada kekuasaan yang bersifat asli berdasarkan konstitusi yang terdapat dalam undang-undang

³³ Indroharto: "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", dalam Paulus Efendi Lotutong (ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

dasar. Dalam hal delegasi kekuasaan, harus dinyatakan dengan jelas adanya pemindahan kekuasaan kepada lembaga pemerintahan lain. Sementara pada mandat, tidak terjadi pemindahan kekuasaan dalam arti penyampaian hak, melainkan pihak yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam proses pemberian mandat, pejabat yang menerima mandat akan menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pihak yang memberikan mandat.

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Indroharto yang menyatakan kewenangan dibagi atas tiga dilihat dari sumbernya, yaitu:

1. Atribusi merujuk pada pemberian kekuasaan yang baru berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang.
2. Delegasi merupakan pengalihan kekuasaan yang telah ada dari suatu lembaga atau pejabat administratif negara yang telah diberi wewenang melalui atribusi kepada lembaga atau pejabat administratif negara lainnya.
3. Mandat merupakan perintah dari lembaga atau pejabat administratif negara kepada bawahannya untuk melakukan suatu tindakan atas nama lembaga atau pejabat tersebut, serta mengambil dan mengeluarkan Keputusan-keputusan tertentu.³⁴

Pengertian kewenangan secara yuridis adalah kekuatan yang diberikan oleh undang-undang untuk menghasilkan konsekuensi hukum. Kewenangan dalam pengertian yang lebih hukum merujuk pada hak untuk melakukan tindakan tertentu.³⁵

Dalam konteks pengawasan dapat dipahami sebagai serangkaian Langkah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dari organisasi dan manajemen dapat terwujud. Hal ini berkaitan dengan metode-metode yang diterapkan untuk

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 2.

³⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peraturan Buku I* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 83.

memastikan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana serta instruksi yang telah diterapkan, serta mengikuti prinsip-prinsip yang ada. Robert J. M Ockler menjelaskan beberapa elemen penting dalam proses pengawasan, yaitu upaya terstruktur untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, mengumpulkan umpan balik, serta melakukan perbandingan antara kegiatan yang sebenarnya dengan standar yang telah disusun sebelumnya.

Sebagaimana yang dikutip oleh Hanif Nurcholis, mengungkapkan bahwa interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan UUD 1945, adalah sifatnya desentralis. Ini berarti bahwa relasi antara kedua pemerintah tersebut adalah relasi antara dua entitas hukum yang diatur dalam perundang-undangan yang bersifat desentralisasi, dan bukan sekedar hubungan antara atasan dan bawahannya. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam kerangka sistem pemerintahan lebih diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah, bukannya untuk “mengekang” atau “membatasi”. Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handyaningrat adalah untuk menghindari atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan yang lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah ditentukan. Agar hasil dari pelaksanaan pekerjaan diperoleh dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁶

Dalam ranah pengawasan, otoritas negara memiliki peran untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Fungsi pengawasan ini mencakup pengawasan preventif (pencegahan pelanggaran), pengawasan refresif (penindakan pelanggaran) dan pengawasan edukatif (pembinaan masyarakat).

³⁶ Makmur, *Efektivas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), hlm. 176.

Pengawasan atas pelaksanaan pemerintah daerah dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu pencegahan dan penindakan. Pengawasan preventif dilakukan sebelum keputusan pemerintah daerah diterapkan dan juga terhadap peraturan daerah sebelum peraturan tersebut diumumkan. Tidak semua keputusan atau peraturan terkait hal tertentu mendapatkan pengawasan pencegahan, yang mana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang baru, dapat berlaku setelah disetujui oleh pihak berwenang. Bentuk pengawasan pencegahan adalah memberikan persetujuan atau menolak persetujuan.

Pengawasan yang bersifat represif dapat dilaksanakan kapan saja dan terhadap semua keputusan serta Peraturan Daerah yang ada. Bentuk dari pengawasan represif ini adalah dengan membatalkan atau menunda berlakunya suatu Peraturan Daerah. Penundaan merupakan langkah awal menuju pembatalan, namun bukan berarti setiap pembatalan harus dimulai dengan penundaan. Dengan kata lain, pembatalan bisa dilaksanakan tanpa melalui penundaan sebelumnya. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan adalah pejabat yang berwenang.³⁷

Pengawasan yang bersifat edukatif dalam konteks pengawasan pemerintahan adalah sebuah fungsi yang dirancang untuk memberikan bimbingan, arah, serta pendidikan kepada masyarakat dan aparat agar dapat menjalankan pengawasan dengan cara yang lebih efektif. Fungsi ini tidak hanya fokus pada tindakan terhadap pelanggaran, melainkan juga berorientasi pada upaya pembinaan yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik agar sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Pengawasan edukatif bertujuan untuk menjadikan masyarakat dan aparat sebagai mitra kerja yang inovatif dan berperan aktif, bukan hanya sebagai objek

³⁷ Irwan Soejita, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 1990), hlm. 148-149.

pengawasan semata. Strategi ini mencakup proses pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan penyampaian informasi agar mereka dapat memahami peran, hak dan kewajiban dalam pengawasan serta mampu memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan implementasi kebijakan publik.³⁸

C. Kewenangan Pemerintah dan Regulasi Sempadan Sungai

1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber daya air merupakan aset fundamental bagi Pembangunan nasional. Sumber daya ini memiliki fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang harus dikelola secara terstruktur demi berkelanjutan pemanfaatan. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan menetapkan batasan bagi strategi pembangunan terkait tingkat eksploitasi ekosistem alam dan sumber daya di dalamnya. Pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan air menjadi aspek pemerintahan yang bersifat bersama, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.³⁹ Dari sudut pandang hukum, dasar utama dari kewenangan ini terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air. Dalam regulasi ini, dinyatakan bahwa negara memiliki kontrol atas air dan bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya untuk masyarakat. Untuk area Krueng

³⁸ Makmur, *Efektivitas Kebijakan....*, hlm. 183.

³⁹ Ridwan, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm. 88.

Aceh, kewenangan teknis berada di bawah otoritas pemerintah pusat mengingat statusnya sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera-I.

Di Indonesia, terdapat pula prinsip domain yang merujuk pada domain negara yang bersifat hukum publik. Oleh karena itu, Sumber Daya Air berfungsi sebagai sarana penghubung bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air tersebut. Sumber daya air sebagai cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, harus berada di bawah kendali negara, bukan dikuasai oleh individu, badan hukum, atau bahkan oleh individu dan badan hukum asing.⁴⁰

Dapat dijelaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat mencakup perumusan kebijakan terkait manajemen sumber daya air di yurisdiksinya, selaras dengan panduan nasional serta mempertimbangkan kebutuhan provinsi. Selanjutnya, pada level regional, kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan kerangka serta strategi manajemen untuk daerah aliran sungai yang melintas beberapa provinsi. Sementara itu, dalam ranah interaksi internasional, manajemen tetap dijalankan untuk daerah aliran sungai yang melintasi batas negara, serta daerah aliran sungai yang dikategorikan sebagai prioritas nasional. Pemerintah berwenang dalam menjaga pada kawasan lindung. Kewenangan pemerintah mencakup penetapan dan manajemen area konservasi di wilayah sungai antarprovinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Hal ini juga meliputi pengaturan, penetapan, dan pemberian izin terkait penyediaan, alokasi, pemanfaatan, dan eksploitasi pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional.

⁴⁰ Andi Sri Rezky Wulandari, dan Anshori Ilyas, "Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III, Oktober-November 2019, hlm. 295.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk Dewan Nasional dan Dewan Wilayah Sungai Lintas Negara serta Wilayah Sungai Strategis Nasional. Demikian pula, pada era otonomi daerah, sering terjadi perselisihan kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bertindak sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan antarprovinsi terkait pengelolaan. Hal ini mencakup penetapan norma, standar, kriteria, dan panduan pengelolaan, serta pemeliharaan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan bantuan teknis pengelolaan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air di dalam wilayah sungai suatu kabupaten atau kota juga merupakan bagian dari tugas ini. Hal ini mencakup pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang berada dalam satu kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan kepentingan kabupaten/kota tetangga. Selain itu, termasuk pula pengaturan, penetapan, dan pemberian izin terkait penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air dan tanah di wilayahnya, serta sumber daya air di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dewan Sumber Daya Air, atau badan dengan nama serupa di tingkat kabupaten/kota, akan dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota. Fungsi dewan ini adalah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban dalam pengelolaan wilayah sungai di dalam suatu kabupaten/kota, demi memenuhi kebutuhan dasar air sehari-hari bagi masyarakat di wilayah tersebut.⁴¹

Pengelolaan dan implementasi pengelolaan wilayah sungai dapat dilaksanakan, dengan prinsip pengelolaan yang mencakup konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian dampak negatif air, serta menjaga

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 292-293.

keseimbangan antara upaya konservasi dan pemanfaatan. Pendekatan ini juga menuntut integrasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas institusi, sambil tetap menghormati kewenangan masing-masing. Pola pengelolaan yang difokuskan pada wilayah sungai didasarkan pada kriteria bahwa wilayah sungai tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh populasi yang menetap di dalamnya. Terkait dengan kawasan sungai yang memiliki nilai strategis, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkannya berserta dengan rancangan pengelolaannya, setelah memperoleh kesepakatan dari pemerintah daerah terkait.

2. Perizinan dan Garis Sempadan Menurut Permen ATR/BPN dan Peraturan Pelaksana

Menurut KBBI, izin adalah suatu pernyataan yang menyatakan persetujuan, artinya tidak melarang atau memberikan izin.⁴² Sementara itu, istilah mengizinkan berarti memberikan izin, membolehkan, atau tidak melarang. Hukum perizinan dapat dipahami sebagai aturan yang mengatur interaksi antara masyarakat dan negara, di mana masyarakat bertindak sebagai pihak yang meminta izin. Hukum ini terhubung dengan hukum publik, berkaitan dengan peraturan dan aturan yang ada, serta memperhatikan aspek-aspek perdata yang mungkin timbul seperti dalam pengeluaran izin khusus. Izin merupakan tindakan hukum yang berkaitan dengan administrasi negara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, dengan mematuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, setiap individu sebagai subjek hukum senantiasa berhadapan dengan berbagai bentuk perizinan. Contohnya dapat ditemukan pada izin mendirikan bangunan, izin usaha, izin lingkungan,

⁴² KBBI, "Pengertian izin". Diakses pada tanggal 16 Oktober 2025 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>.

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1989), hlm. 57.

hingga izin mengemudi kendaraan bermotor, serta berbagai jenis izin lainnya yang memiliki fungsi serupa. Dalam konteks hukum administrasi, perizinan dipandang sebagai instrumen yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peran izin tidak hanya sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap kegiatan masyarakat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa setiap usaha dan aktivitas yang berpotensi memengaruhi lingkungan tetap berada dalam ranah hukum yang berlaku serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap berkelanjutan ekosistem.⁴⁴

Izin (*verguning*) merupakan bentuk persetujuan atau pemberian hak dari pemerintah yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan khusus. Meskipun demikian, tindakan tersebut tidak sepenuhnya dianggap sebagai suatu yang dilarang atau tidak diinginkan. Dalam kerangka hukum administrasi, perizinan memiliki fungsi yang sangat penting, terutama sebagai alat pengendalian terhadap pemanfaatan ruang. Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).⁴⁵ Dengan demikian, Perizinan tidak hanya berperan sebagai prosedur administratif semata, tetapi juga sebagai instrument hukum yang menjamin keteraturan, keseimbangan, dan berkelanjutan tata ruang kota.

Terdapat dalam Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 yang mana menegaskan bahwa “*setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin*”.⁴⁶ Jadi sangat

⁴⁴ Zulkifli Aspan, *Amdal, Izin Lingkungan, dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Mega Cakrawala, 2021), hlm. 6.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 2006), hlm. 198.

⁴⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Pasal 57 ayat (1).

jelas, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang, badan usaha, maupun lembaga yang berencana melakukan kegiatan di wilayah ruang sungai wajib memperoleh izin resmi dari otoritas pemerintah yang memiliki kewenangan. Ruang sungai yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak hanya terbatas pada alur sungai, tetapi juga mencakup bantaran dan sempadan sungai serta kawasan lain yang secara fungsional menjadi bagian integral dari sistem sungai. Dengan adanya kewajiban perizinan, pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan perairan.

Secara beriringan, Batasan garis sempadan sungai diatur lebih mendetail dalam Pasal 1 angka (10) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, yang selanjutnya disebut Permen PUPR 28/PRT/M/2015. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa "*Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai*".⁴⁷

Kriteria penetapan batas sungai tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Peraturan ini mengatur bahwa:

- (2) garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
 - a. Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - b. Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - c. Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
 - d. Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
 - e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
 - f. Mata air.⁴⁸

⁴⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, Pasal 1 angka (10).

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

Perairan sungai adalah lokasi yang memiliki fungsi krusial untuk kehidupan. Tindakan masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, dan sebaliknya lingkungan itu juga dipengaruhi oleh tindakan masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk, terbatasnya area resapan air, serta bertambahnya permukiman di sekitar sungai menyebabkan kualitas air sungai menurun secara signifikan. Penurunan ini terjadi akibat pola perilaku masyarakat yang tinggal di kawasan sempadan sungai, seperti penggunaan sungai sebagai lokasi pembuangan limbah, baik yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun akibat aktivitas pembangunan dan usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat di sepanjang sempadan sungai Krueng Aceh.

3. Pengaturan Sempadan Sungai dalam Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013

Menurut Ketentuan Umum dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Besar Tahun 2012-2032, kawasan didefinisikan sebagai area yang memiliki tujuan utama untuk budidaya atau perlindungan. Kawasan di sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk kanal, sungai bertanggul buatan, dan saluran irigasi primer, diperlukan untuk menetapkan ketentuan tentang kelestarian tanah yang berada di sekitar sempadan sungai untuk menjaga kelestarian fungsi sungai. Pengertian sempadan sungai sendiri juga telah tercantum dalam Pasal 1 angka (77) Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013, yang menjelaskan bahwa *“Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai”*.⁴⁹ Pengertian ini juga sejalan dengan konsep yang lebih luas dalam kerangka hukum nasional yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, dimana Pasal 61

⁴⁹ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pasal angka (77).

ayat (1) mendefinisikan sempadan sungai sebagai ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.⁵⁰

Dalam aturan lainnya juga terdapat pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 menetapkan lebar garis sempadan sungai/danau secara teknis. Peraturan ini mengatur jarak sempadan berdasarkan lokasi (kawasan perkotaan atau luar perkotaan), kedalaman sungai, dan luas daerah aliran sungai (DAS), dengan rentang penetapan dari 10 Meter hingga 100 Meter. Sebagai kawasan lindung, tujuan utamanya adalah untuk membatasi pemanfaatan ruang. Secara khusus, dilarang membangun bangunan permanen dan segala aktivitas yang dapat merusak atau memburukkan lingkungan sungai, seperti pembuangan limbah secara langsung.⁵¹ Dalam konteks ini, untuk menjaga keberlanjutan fungsi sungai dan larangan seperti yang tercantum dalam Pasal 48 pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013, terdapat ketentuan yang mengatur peraturan kawasan lindung. Salah satunya yang terdapat pada Ayat (4), diantaranya ialah:

“(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan, diantaranya; dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai, dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai, dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai, pelarangan bagi pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak menimbulkan kerusakan lingkungan pada kawasan

⁵⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah..., Pasal 8 ayat (1).

⁵¹ Offi Jayanti, Suteki, “Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2, Agustus 2020, hlm. 383.

sempadan sungai, dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.⁵²

Secara hierarki, kebijakan sempadan sungai memiliki dasar yang kuat dalam peraturan yang lebih tinggi di bidang penataan ruang dan sumber daya air, serta tingkat teknis dan aturan. Penentuan kawasan sempadan ini merupakan upaya untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman dan berkelanjutan, memastikan bahwa pemanfaatan ruang di sekitar sungai tidak mengganggu fungsi utamanya. Penguatan landasan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air pada Pasal 29 yang mengatakan kegiatan pendayagunaan sumber daya air harus memperhatikan keseimbangan aspek ekologis, ekonomi, dan sosial budaya, terdapat juga pada Pasal 42 yang mengatakan setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air. Meskipun tidak merinci, namun secara tegas mengatur tentang penatagunaan dan perlindungan Sumber Daya Air.⁵³ Aturan yang terdapat dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan ruang pada sumber air guna menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, menjadikannya payung hukum tertinggi yang mengamanatkan perlindungan bagi seluruh bagian sungai, termasuk sempadannya.

Namun di lapangan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan membangun maupun memanfaatkan di atas tanah kawasan sempadan sungai, seperti tempat peternakan hewan, rumah makan, tempat tinggal, tempat wisata dan lainnya. Adapun beberapa teknis dalam proses penertiban terhadap berdirinya bangunan di kawasan sempadan sungai Krueng Aceh sebagai berikut:

⁵² Qanun Kabupaten Aceh Besar..., Pasal 48 ayat (4).

⁵³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 29 dan Pasal 42.

1. Memberikan teguran pertama terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran.
2. Memberikan teguran kembali terhadap subjek hukum jika tidak memperhatikan teguran pertama dalam waktu tiga hari.
3. Memberikan teguran ketiga terhadap subjek hukum jika dia juga tidak memperhatikan teguran kedua dalam waktu tiga hari.
4. Memberikan surat peringatan pertama selama 7 (tujuh) hari untuk membiarkan subjek hukum melakukan penertiban, kecuali jika teguran ketiga ditolak dalam waktu tiga hari.
5. Memberikan surat peringatan kedua selama 3 hari untuk membiarkan badan subjek hukum melakukan penertiban sendiri.
6. Memberikan surat peringatan ketiga selama 1 hari untuk membiarkan badan subjek hukum melakukan penertiban sendiri.
7. Jika surat peringatan yang sudah diberikan tidak sama sekali dihiraukan, maka akan dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

Penegakan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 menjelaskan larangan untuk membangun bangunan serta melakukan aktivitas yang dapat merusak fungsi sungai. Jika pelanggaran ini terus terjadi, maka akan mengakibatkan kehilangan fungsi sungai karena digunakan untuk kepentingan yang tidak tepat, yang berdampak pada menurunnya kualitas air sungai dan juga terjadinya banjir maupun adanya penguasaan liar yang membangun bangunan baik permanen maupun semi permanen secara bebas tanpa memperoleh perizinan. Sehingga tujuan dari adanya penetapan garis sempadan sungai, ialah:

1. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian sungai,

2. Agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya.
3. Pembangunan atau bangunan yang berdiri di tanah kawasan sempadan sungai wajib memperhatikan kaidah/norma ketertiban, keamanan, keberlanjutan tanah di kawasan sempadan sungai.
4. Daya rusak air sungai terhadap lingkungan dapat dibatasi dan dikendalikan.



BAB TIGA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEMPADAN SUNGAI KRUENG ACEH PERSPEKTIF *HISBAH*

A. Gambar Umum Lokasi Sungai Krueng Aceh

Sungai Krueng Aceh memiliki daerah aliran sungai seluas sekitar ± 1.755 Km² dengan panjang kurang lebih ± 145 Km. Sungai ini mampu mengalirkan debit banjir hingga ± 1300 m³/detik, melintasi wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, sebelum akhirnya bermuara di Selat Malaka. Salah satu Kecamatan yang dilalui oleh DAS Krueng Aceh adalah Kecamatan ini merupakan hasil pemekaraan dari Kecamatan Ingin Jaya, dengan luas wilayah sebesar 9,06 Km² atau 906 hektar. Wilayah administrasi Kecamatan Krueng Barona Jaya terdiri dari 3 mukim yang mencakup total 12 Gampong, diantaranya ialah gampong Lampermai, Miruk Gla Deyah Baroe, Meunasah Intan, Meunasah baet, Meunasah Manyang, Meunasah Papeun, Lamgapang, Rumpet, Baktrieng, Lueng Ie.

Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh adalah sebuah inisiatif pemerintah Aceh yang bertujuan untuk menangani persoalan banjir yang kerap melanda Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Sebelum proyek dan pelebaran sungai Krueng Aceh dilaksanakan, wilayah tersebut terdiri dari tanah milik warga yang dihuni oleh masyarakat dari Kecamatan Barona jaya, yang dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, wilayah sungai Aceh termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional yang menjadi tugas dan wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera-I sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020. Selanjutnya, pemerintah mulai mengerjakan proyek untuk memperluas wilayah sungai Krueng Aceh agar bisa mengatasi banjir yang sering terjadi. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pemerintah pada masa itu melakukan skema pengadaan tanah milik masyarakat

dan memberikan kompensasi kepada warga sekitar yang tanahnya terkena pembebasan. Kanal banjir (*floodway*) Krueng Aceh terletak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, dengan panjang sekitar $\pm 9,70$ kilometer. Mulai dari bendung pengalihan (*diversion weir*) di Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, hingga ke muara Alue Naga.

B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengimplementasikan Ketentuan Hukum Terkait Perizinan Pemanfaatan Sempadan Sungai Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sumber daya air dan tata ruang merupakan indikasi dari prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Dalam sistem pemerintah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, meskipun Krueng Aceh adalah Sungai Strategis Nasional yang kewenangannya pusat, namun pemanfaatan ruang di daratannya tetap menjadi domain Pemerintah Daerah Aceh Besar melalui Qanun RTRW Nomor 1 Tahun 2024 dengan tujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan sempadan sungai menjadi bagian dari kewenangan tersebut karena berkaitan langsung dengan fungsi lingkungan hidup dan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum untuk mengawasi, mengendalikan dan memberikan izin terhadap setiap pemanfaatan ruang, termasuk kawasan sempadan sungai.

Hasil wawancara dari bapak Khalid S.T., M.T. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha mengatakan:

“Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai, kewenangan pengelolaan wilayah sungai pusat berlaku untuk wilayah sungai yang lintas provinsi dan merupakan wilayah sungai strategis nasional. Sebagian wilayah Alas-Singkil termasuk dalam wilayah kerja kami, meskipun secara administratif masuk ke provinsi

Sumatera Utara. Oleh karena itu penentuan wilayah sungai tidak didasarkan pada batas administratif, melainkan pada batas tampungan air”.⁵⁴

Berdasarkan pernyataan di atas, mengenai pembagian wewenang, jika ditinjau dari cakupan satu Provinsi Aceh dan seluruh Indonesia, wewenang terkait hal ini berada pada pemerintah pusat dan tercatat di Balai Wilayah Sungai Sumatera-I. Aset berupa tanah dan konstruksi tercatat di lembaga tersebut, sehingga status kepemilikan tanah bersertifikat, termasuk yang berada di kawasan Alue Naga, dengan sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1990.

Sungai dan kawasan sempadannya memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta perlindungan terhadap bencana seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu pengaturan sempadan sungai bersifat penting, dimana setiap mekanisme perizinan pemanfaatan di sempadan sungai harus melalui rekomendasi teknis dari BWS sebelum izin pemanfaatan dikeluarkan oleh daerah, sebagai mana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 yang mana menyebutkan bahwa “*Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin*”. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan masyarakat di sepanjang sungai tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tidak merusak fungsi utama sungai. Selain itu, Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2024 menetapkan pedoman teknis batas garis sempadan yang wajib dijaga agar fungsi sungai sebagai kawasan lindung tetap terpelihara.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Khalid, S.T., M.T. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha mengatakan bahwa:

“Menurut peraturan ini (Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015), sungai dibedakan menjadi empat jenis yaitu sungai tanpa tanggul di area perkotaan, sungai tanpa tanggul di luar area perkotaan, sungai bertanggul

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid ST., MT. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, pada Jam 10.00 WIB.

di area perkotaan, dan sungai bertanggung di luar area perkotaan. Lebar sempadan sungai yang sesuai dengan Permen PUPR Nomor 28/2015 itu terdapat dalam Pasal 8 yang mana dijelaskan jarak batas garis sempadannya yaitu lima meter dari kaki tanggul terluar, baik di sisi kiri maupun kanan”.⁵⁵

Penertiban bangunan liar di sepanjang sempadan sungai tidak hanya didasari oleh aturan pemerintah, tetapi juga diperkuat oleh aspek religius melalui fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Secara historis, praktik ini telah dicontohkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang menindak tegas pelanggaran batas lahan demi kepentingan umum. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan sungai bukan sekedar urusan administratif, melainkan wujud keadilan bagi masyarakat. Bangunan yang berdiri di atas badan air sangat dilarang karena menyebabkan sumbatan dan banjir yang merugikan orang banyak. Oleh karena itu, penataan ulang sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 adalah langkah yang tepat atau sah secara hukum dan agama guna menjamin keberhasilan serta kelancaran aliran sungai untuk kemaslahatan bersama.

Di tingkat daerah, pengaturan mengenai sempadan sungai secara spesifik tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam qanun tersebut ditegaskan bahwa mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas yang dapat menurunkan kualitas lingkungan di kawasan sempadan sungai dilarang secara tegas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan dan mengatur Kembali pemanfaatan ruang sungai sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kewenangan ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi atribusi dan delegasi dari pemerintah pusat dalam kerangka hukum administrasi negara. Pemerintah daerah tidak hanya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid SR., MT. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, pada hari Selasa tanggal 8 November 2025, pada jam 10.00 WIB.

bertugas memberikan izin, tetapi juga memastikan pelaksanaan izin tersebut sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip kelestarian lingkungan.

Namun dalam praktiknya, implementasi kewenangan pemerintah daerah masih menghadapi tantangan struktural dan fungsional. Salah satu hambatan yang paling sering muncul adalah tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, yang berada di bawah kementerian PUPR. Selain itu, lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran hukum terhadap masyarakat yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarlembaga untuk menciptakan tata Kelola sungai yang selaras dengan prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah, khususnya dalam konteks Aceh yang menerapkan sistem pemerintah berbasis Islam.

Pada dasarnya tanah yang ada di sekitar kawasan sempadan sungai Krueng Aceh termasuk tanah negara, sehingga pemerintah memiliki hak penuh atas tanah tersebut. Masyarakat tidak diperbolehkan menguasai tanah negara karena sudah ada instansi yang bertugas mengelola tanah tersebut. Meski demikian, pemerintah berhak memberikan hak penggunaan tanah kepada instansi pemerintah, Perusahaan swasta, atau pihak asing untuk mengelola serta memanfaatkannya secara optimal.

Tanah di Kawasan sempadan sungai Krueng Aceh sangat subur, terutama setelah terjadi banjir pada tahun 2001 yang membuat tanah menjadi lebih subur lagi. Karena itu, masyarakat sekitar menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam antara lain seperti padi, bayam, jagung, ubi, dan lainnya. Pada tahun 2004, tanah sempadan sungai Krueng Aceh diberikan hak penggunaannya setelah terjadi tsunami. Tanah itu diberikan kepada masyarakat sebagai tempat tinggal sementara hingga proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh selesai. Setelah proses rekonstruksi dan rehabilitasi tanah tersebut Kembali dikuasai oleh pemerintah negara.

Seperti yang terjadi di kawasan sempadan Krueng Aceh dalam praktiknya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darussamin, yang selaku Geuchik Gampoeng Rumpet beliau mengatakan:

“Dulu Ketika lahan mulai dibuka, pernah terjadi konflik antara masyarakat yang menguasai tanah di sepanjang sempadan sungai Krueng Aceh. Masyarakat tersebut memanfaatkan tanah yang diberikan izin oleh pemerintah secara tidak benar. Konflik terjadi di atas tanah kawasan sempadan sungai Krueng Aceh, dimana pada awalnya masyarakat itu menjual tanah kawasan sempadan sungai yang sebenarnya termasuk tanah negara dengan harga yang murah. Konflik terjadi di atas tanah kawasan sempadan sungai Krueng Aceh, dimana pada awalnya masyarakat itu menjual tanah kawasan sempadan sungai yang sebenarnya termasuk tanah negara dengan harga yang murah. Namun Ketika tanah tersebut sudah laku terjual, mereka meminta Kembali tanah itu dengan alasan bahwa pembeli membelinya dengan harga murah. Konflik ini akhirnya diselesaikan melalui proses mediasi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh Guechik Gampoeng”.⁵⁶

Dari hasil penelitian penulis, berdasarkan wawancara dengan Bapak Khalid, S.T., M.T. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha untuk menggali data lebih lanjut, setelah dilakukan penataan dan penertiban di kawasan sempadan sungai Kreung Aceh, terdapat 2 bentuk pemanfaatan lahan sempadan sungai, yaitu:

1. Pinjam pakai, proses pinjam pakai ini hanya bisa digunakan oleh instansi pemerintah saja, tidak untuk masyarakat sipil.
2. Sewa, proses sewa ini ditujukan bagi Perusahaan dan memerlukan prosedur tertentu. Dalam mengurus izinnya, harus sesuai dengan rekomendasi teknis dan tidak mengganggu fungsi sungai. Harga sewa ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁵⁷

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Darussamin, selaku geuchik Gampoeng Rumpet, pada hari Senin 8 Desember 2025, pada jam 15.00 WIB.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid ST., MT. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, pada jam 10.00 WIB.

Terkait izin untuk pemanfaatan seperti sewa maupun pinjam pakai di kawasan sempadan sungai sesuai dengan pernyataan diatas, kewenangan izin akhirnya itu berada ditangan pemerintah pusat/kementrian. sehingga secara prosedur atau tahapan pengajuan izin harus dilakukan melalui surat resmi kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, yang kemudian akan di evaluasi oleh tim internal melalui kajian teknis atau servei lapangan, dan paparan rencana kegiatan. Jika di setujui, instansi pemerintah dapat menggunakan mekanisme pinjam pakai, sedangkan swasta wajib melalui mekanisme sewa kepada Kementerian Keuangan, dengan batasan ketat hanya untuk kegiatan tertentu seperti penelitian atau tanaman semusim, dan ada juga pemanfaatan yang diperbolehkan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I tentunya harus memiliki proses rekomendasi teknis seperti lapangan bola, olahraga memanah dan olahraga air selama tidak mengganggu dan tidak merusak fungsi hidrologis sungai.

Adapun pemanfaatan sempadan sungai Krueng Aceh yang di dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu untuk pertanian, Perkebunan, peternakan, pembibitan ikan, dan usaha lainnya. Masyarakat mendirikan bangunan semi permanen. Tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan tersebut tidak dimiliki oleh masyarakat secara mutlak, tetapi hanya digunakan. Namun demikian, efeknya sangat mengancam kinerja pengendalian banjir terutama fungsinya sebagai penyelur banjir. Pemerintah awalnya memberikan izin kepada masyarakat untuk menggunakan tanah kawasan sempadan sungai agar bisa meningkatkan ekonomi mereka. Izin tersebut hanya diberikan untuk kegiatan peternakan dan perkebunan semusim seperti padi, jagung, dan tanaman palawija. Jenis tanaman tersebut tidak memakan waktu lama untuk dipanen dan tidak merusak tanah di sekitar sungai Krueng Aceh. Selain itu, pohon keras seperti kelapa tidak diperbolehkan ditanam. Namun, seiring berlalu waktu, masyarakat mulai menggunakan izin tersebut secara tidak semestinya dengan membangun rumah dan kandang ternak. Tindakan ini justru bisa mengganggu fungsi pengendalian banjir di area tersebut.

Menurut rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Sumatra-I yang dilakukan setelah penataan dan penertiban Kembali sungai Krueng Aceh, telah dibuat lapangan sepak bola, lapangan memanah, lapangan latihan mengemudi dan lahan untuk usaha tani masyarakat, termasuk tanaman padi dan sayuran. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2/Prt/M/2024 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan garis sempadan danau, pemanfaatan sempadan jelas telah diizinkan akan tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masyarakat menyalahgunakan beberapa pemanfaatan, seperti membuka tempat usaha di sekitar kawasan sempadan sungai, membuat kandang ternak dan mendirikan bangunan sebagai tempat tinggal.

Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sempadan sungai Krueng Aceh yang terjadi di luar kewenangan pemerintah. Pada dasarnya, pemerintah hanya memberikan izin untuk mengelola dan memanfaatkan tanah kawasan sempadan sungai. Seperti yang diizinkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/Prt/M/2024, namun perihal izin untuk memanfaatkan tanah kawasan sempadan sungai bukan berupa izin tertulis, dan ini merupakan inisiatif pemerintah untuk memaksimalkan tanah yang terbenangkalai agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatra-I terdapat di dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/Prt/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia Nomor 20/Prt/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat.

C. Praktik Pemanfaatan Sempadan Sungai Tanpa Izin di Krueng Aceh Dari Sudut Pandang Penegakan *Hisbah* (Pengawasan dan Pencegahan Kemungkaran) Oleh Pemerintah Daerah

Dalam tinjauan hukum Islam, sempadan sungai merupakan bagian dari *al-marafiq al-ammah* (fasilitas publik) yang pemanfaatannya harus diorientasikan bagi kemaslahatan orang banyak (*mashlahah 'ammah*). Pemerintah daerah, dalam kapasitasnya sebagai *Muhtasib*, memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan yang dikategorikan sebagai kemungkaran administratif, yakni pelanggaran aturan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keberadaan bangunan permanen maupun semi permanen tanpa izin di sempadan sungai bukan hanya pelanggaran regulasi positif, tetapi juga bentuk penguasaan lahan secara tidak sah (*ghasab*) yang merugikan hak publik atas keamanan dari bencana banjir.

Daerah aliran Sungai Krueng Aceh, pada hakikatnya, merupakan sebuah sungai hasil rekayasa yang di inisiasi atau di kaitkan oleh pemerintah Aceh. Proyek ini bertujuan untuk menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Secara historis, lahan ini awalnya milik warga yang kemudian di bebaskan dengan kompensasi agar pemerintah dapat memperluas kapasitas tampungan air hingga 1300 m³/detik. Namun, pasca rehabilitasi dan rekonstruksi tsunami, terjadi pergeseran pemanfaatan dimana masyarakat mulai menguasai kembali lahan negara tersebut tanpa izin resmi. Dalam perspektif *hisbah*, fenomena ini tidak sekedar pelanggaran administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darussamin, selaku Geuchik Gampong Rumpet:

“Pada tahun 1990, lahan di kawasan sempadan sungai Krueng Aceh merupakan area terbengkalai yang ditumbuhi semak belukar. Hal ini mendorong pemerintah untuk melaksanakan sebuah proyek yang meliputi pembersihan lahan, penyediaan bibit tanaman, pupuk, serta biaya operasional bagi masyarakat dalam mengelola lahan tersebut. Inisiatif

inilah yang kemudian menjadikan adanya izin untuk pemanfaatan lahan dikawasan sempadan sungai Krueng Aceh”.⁵⁸

Setelah pelaksanaan proyek ini, yang terjadi adalah masyarakat yang diberikan izin untuk mengelola dan menggunakan tanah tersebut menyalahgunakan izin tersebut dengan menguasai lahan di sepanjang kawasan sempadan sungai Krueng Aceh. Sesuai dengan prinsip penggunaan dan pengelolaan tanah yang merupakan sumber daya alam strategis dengan cara yang terencana, optimal, efisien dan berkelanjutan yang berarti pemerintah berusaha agar kegiatan di bidang agraria diatur sedemikian rupa sehingga keberlanjutan tanah, potensi, dan lingkungan hidup dapat terpelihara dengan baik.⁵⁹ Selain itu, pemanfaatan tanah juga diatur, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan aset milik negara dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

Praktik Pemanfaatan tanpa izin terlihat jelas di sepanjang daerah aliran banjir, dimana warga membangun bangunan semi permanen, toko kecil, hingga kandang ternak. Hasil wawancara dengan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera-I mengkonfirmasi bahwa pelanggaran ini terjadi secara masif, mulai dari pembangunan gawang permanen hingga toko maupun kandang hewan di kawasan sempadan yang secara teknis menghambat aliran air dan menyebabkan banjir meluap ke ladang pertanian warga sekitar, yang mana secara normatif itu melanggar ketentuan pemanfaatan sempadan sungai dalam Pasal 48 Ayat (4) di pada Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013. Secara syariat, tindakan ini dapat di kategorikan sebagai *Ghasab*, yaitu penguasaan aset publik secara tidak sah, serta bentuk kelalaian dalam menjaga amanah lingkungan (*fasad fi al-ard*).

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Darussamin, selaku geuchik Gampong Rumpet, pada hari Senin 8 Desember 2025, pada jam 15.00 WIB.

⁵⁹ Mustopo dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 43.

Penegakan *hisbah* oleh pemerintah daerah dalam hal ini dilaksanakan melalui pengaturan koordinasi antar sektor. Balai Wilayah Sungai Sumatera-I berfungsi sebagai pihak yang mendata pelanggaran, sedangkan pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Satpol PP dan camat. Prosedur penertiban dilakukan secara berurutan dimulai dengan rapat koordinasi, kemudian diikuti dengan surat peringatan untuk melakukan pembongkaran mandiri dalam waktu 14 hari, dan diakhiri dengan penertiban secara paksa jika peringatan tidak diindahkan. Langkah ini sejalan dengan prinsip *Irsyad* (edukasi) dan *Inzar* (peringatan) dalam sistem *hisbah* sebelum dijatuhkannya sanksi.

Seperti yang terdapat dalam hasil wawancara bapak Khalid beliau mengatakan bahwasanya:

“Pengawasan kawasan sempadan sungai dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai melalui jalur koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar), karena kewenangan pembinaan masyarakat berada di bawah pemerintah daerah. Balai Wilayah Sungai Sumatera-I bertugas mendata pelanggaran dan menyurati bupati atau wali kota untuk ditindaklanjuti dengan prosedur penertiban secara bertahap, mulai dari rapat koordinasi, perintah pembongkaran mandiri melalui Satpol PP dan camat, hingga penertiban paksa jika peringatan diabaikan. Fokus utama pengawasan ini adalah melindungi integritas infrastruktur pengendalian banjir, dimana Balai Wilayah Sungai lebih memprioritaskan pencegahan resiko kerusakan teknis dan kerugian ekonomi publik yang besar di bandingkan mengejar pendapatan negara melalui sewa lahan”.⁶⁰

Faktor-faktor penyebab munculnya praktik pelanggaran pemanfaatan tersebut antara lain adalah tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah maupun pusat, kurangnya pemahaman hukum terhadap masyarakat, serta adanya toleransi administratif karena pertimbangan sosial tertentu. Dalam konteks ini pemerintah daerah sering dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum yang tegas dan tuntutan sosial

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid ST., MT. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, pada jam 10.00 WIB.

masyarakat yang menggantungkan hidup di sekitar sungai. Akibatnya, kebijakan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan sempadan sungai sering kali tidak berjalan efektif dan cenderung sensitif sehingga bukan preventif atau saling melindungi dan memahami.

Sebagaimana yang terjadi di kawasan sempadan sungai gampong Rumpet, dari hasil wawancara dengan Bapak Khalid, S.T., M.T. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, beliau mengatakan bahwasanya:

“Kendala utama bersifat kemanusiaan, dimana warga protes “kalian enak bongkar tempat usaha kami, dimana lagi tempat kami cari rejeki?” meskipun mereka sadar ada pamflet larangan disana, sebagian masyarakat memahami saat sosialisasi, tapi ada oknum yang memanaskannya sehingga penertiban memerlukan pendekatan yang bertahap dengan relokasi untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan umum dan kehidupan ekonomi”.⁶¹

Dari hasil kutipan pernyataan di atas, terdapat juga kendala dari Bapak Darussamin selaku Geuchik gampong Rumpet mengatakan bahwa:

“kendala di lapangan sering kali muncul karena adanya oknum yang menghasut masyarakat untuk menolak aturan tersebut. Oleh karena itu, jika pemerintah (BWS) bersedia turun langsung untuk bersosialisasi dan melakukan pengawasan secara humanis, saya rasa masyarakat akan mengerti. Dengan komunikasi yang mendalam, akan tercipta kesepahaman antara masyarakat dan pemerintah yang saling menguntungkan. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi konflik maupun hasutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”.⁶²

Implementasi dilapangan mengenai mekanisme koordinasi antara Balai Wilayah Sungai dan pemerintah daerah dalam pengawasan sempadan sungai, hingga kini juga masih menghadapi dilema kemanusiaan antara penegakan peraturan aturan aset negara dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Khalid ST., MT. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Kasubbag Umum dan Tata Usaha, pada hari Selasa tanggal 18 November 2025, pada jam 10.00 WIB.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Darussamin, selaku Geuchik Gampong Rumpet, pada hari Senin 8 Desember 2025, pada jam 15.00 WIB.

Meskipun pelanggaran membangun kios, kandang sapi, hingga gawang permanen secara teknis dapat menyumbat aliran air dan memicu risiko banjir bandang. Penertiban sering kali terhambat oleh risiko hilangnya mata pencaharian warga, walaupun sosialisasi dan pamflet larangan telah dipasang secara permanen. Kondisi dilematis ini diperparah oleh adanya ketidakkonsisten dalam program penertiban dan pembersihan lahan dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Geuchik gampong Rumpet Bapak Darussamin, terungkap bahwa meski secara prosedur masyarakat dilarang memanfaatkan area sempadan, rencana pengembangan kawasan kuliner dan jalur pedestrian yang berpotensi melibatkan ekonomi lokal justru belum terealisasi sepenuhnya, sementara di sisi lain pengawasan rutin dari pihak BWS dinilai masih sangat minim.

Lemahnya pengawasan tersebut menjadi celah bagi munculnya bangunan dan tanaman yang tidak terkendali, bahkan memicu penyumbatan parit akibat pengecoran pondasi rumah atau lahan parkir yang mengancam fungsi teknis sungai. Dalam pandangan *hisbah*, seorang *Muhtasib* (pengawasan) memang harus menyeimbangkan antara penegakan aturan secara tegas dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, strategi optimal yang harus ditempuh adalah pendekatan humanis melalui sosialisasi intensif yang dibarengi dengan pengawasan lapangan yang konsisten serta penyediaan lahan relokasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini sangat krusial agar keselamatan publik dari bencana banjir tetap terjaga melalui fungsi sungai yang optimal tanpa harus mematikan roda ekonomi masyarakat setempat.

Penerapan prinsip *hisbah* dalam kebijakan publik seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai tindakan moral, tetapi juga sebagai kerangka pengawasan sosial dan administratif yang dapat diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah daerah, dalam kapasitasnya sebagai *Muhtasib* (pengawasan publik), memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Dengan mengintegrasikan prinsip *hisbah* ke dalam kebijakan pengelolaan hukum positif, tetapi juga dengan pendekatan moral, spiritual, dan partisipatif yang lebih menyentuh kesadaran masyarakat.

Pemanfaatan sempadan sungai Krueng Aceh tanpa izin merupakan fenomena yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas sosial masyarakat di lapangan. Secara normatif, pemanfaatan sempadan sungai di Aceh besar saat ini masih berpedoman pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Namun dalam praktiknya kebijakan tersebut sedang mengalami sinkronisasi melalui proses revisi guna menyesuaikan dengan Undang-Undang cipta Kerja dan rencana tata ruang wilayah Aceh terbaru.

Sehingga praktik pelanggaran seperti mendirikan bangunan, warung, tempat tinggal, dan kegiatan ekonomi lainnya yang masih sering ditemukan di kawasan sempadan sungai. Namun demikian tindakan pembersihan sempadan sungai dari bangunan liar adalah tindakan yang tepat dan sah, karena bertujuan menjamin kemaslahatan bersama. Hal ini diperkuat oleh fatwa MPU dan sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW yang tegas terhadap praktik pelanggaran batas lahan demi kepentingan publik. Dengan menggabungkan prinsip *hisbah*, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai aparat penegak hukum positif, tetapi juga menjalankan fungsi moral untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar bagi masyarakat. kondisi ini tidak hanya menyalahi ketentuan tata ruang, tetapi juga berpotensi merusak fungsi ekologis sungai sebagai sistem penyangga lingkungan dan jalur pengendalian banjir.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi dan memberikan izin pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai serta kebijakan pemanfaatannya telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, Peraturan Menteri PUPR Nomor 2/PRT/M/2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air serta Qanun Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Aceh. Namun, dalam praktiknya kewenangan ini belum sepenuhnya berjalan efektif akibat adanya tumpang tindih antara pemerintah daerah dan lembaga vertikal seperti Balai Wilayah Sungai Sumatera-I yang berada di bawah Kementrian PUPR. Hal ini menyebabkan koordinasi yang lemah, biokrasi yang tidak efisien, serta keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran hukum masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pengawasan dan penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai.
2. Dari perspektif prinsip *hisbah*, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencakup aspek moral serta sosial masyarakat. praktik pemanfaatan sempadan sungai tanpa izin menunjukkan kelalaian dalam menjaga amanah publik dan dapat dikategorikan sebagai bentuk *Ghasab* atau penguasaan lahan secara tidak sah, yang merugikan kepentingan umum serta mengancam keseimbangan lingkungan. Prinsip *hisbah* menekankan

pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar* dalam mengawasi kegiatan masyarakat agar tetap sesuai dengan hukum dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai *Muhtasib* seharusnya tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertindak sebagai pengawas moral dan sosial yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga fungsi ekologis sungai.


Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pemanfaatan sempadan sungai Krueng Aceh menunjukkan bahwa integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam masih perlu diperkuat. Dalam konteks Aceh sebagai wilayah dengan kekhususan penerapan syariat Islam, sinergi antara regulasi pemerintah dan prinsip *hisbah* menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan lingkungan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermoral. Oleh sebab itu, penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan kesimpulan sebelumnya, maka dapat dikemukakan tiga saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera-I serta instansi terkait lainnya dalam menjalankan pengawasan, pemberian izin, dan penertiban kawasan sempadan sungai. Pemerintah daerah perlu menyusun peraturan turunan, seperti Qanun atau Peraturan Bupati/Wali Kota, yang lebih spesifik mengenai mekanisme pemanfaatan lahan sempadan sungai berdasarkan prinsip *hisbah* untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya

- melestarikan kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana banjir.
2. Dari segi implementasi pengawasan, aparat pemerintah dan lembaga terkait harus mengintegrasikan nilai-nilai *hisbah* dalam proses pengendalian dan pembinaan masyarakat, dengan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan keadilan sosial.
 3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian mendalam mengenai dampak sosial ekonomi dari kebijakan relokasi masyarakat di sempadan sungai serta efektivitas pendekatan partisipatif dalam penegakan prinsip *hisbah* pada pengelolaan sumber daya alam lainnya



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- 'Auda, Jaser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Abd Al-Hasib Radwan. *Dirasat fi al-Hisbah min al-Nahiyatayn al-Tarikhiyah wa-al-Fiqhiyah*, cet. I, al-Qahirah: al-Matba'ah al-Islamiyah al-Hadistah. 1990.
- Abu Zahrah, M. *Uşūl al-Fiqh*.Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī. 2003
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- As-Suyuthi. *Al-Jami' Al-Saghir li As-Suyuti*, jld (t.t). hadis No. 2169.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), *Kajian Risiko Banjir Krueng Aceh 2022*. Banda Aceh: BPBA. 2022.
- Balai Wilayah Sungai Sumatera-I, *Laporan Penataan Floodway Krueng Aceh* (Banda Aceh: BWS Sumatera-I, 2023), hlm. 11.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press. 1989.
- HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Radjagrafindo Persada. 2006.
- Ibrahim Dasuqy As-Syahawy, *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Maktabah Dar Al- ‘Urubah. 1962.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Peraturan Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2004.
- _____. "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik", dalam Paulus Efendi Lotutong (ed.), *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1994.
- Irwan Soejita. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineke Cipta. 1990.
- Islahi dan Abdul Azhim. *Economic Conseptis If Ibn-Taimiyah*, London: The Islamic Fondation. 1824.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publising. 2006.
- KBBI, “Pengertian izin”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/izin>. Diakses Pada Tanggal 16 Oktober 2025.

- Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Makmur. *Efektivas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Rafika Aditama. 2011.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Mustopo dan Suratman, *Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2017.
- Nur Basuki Winanro, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008.
- Zulkifli Aspan, *Amdal, Izin Lingkungan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Mega Cakrawala. 2021.

Artikel Jurnal

- Abdul Hamid. “Peran Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Sistem Perekonomian Islam”. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2. 2019.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 6 Damaskus: Dār al-Fikr. 1989.
- Andi Sri Rezky Wulandari, dan Anshori Ilyas, “Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah”. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi. III. 2019.
- Bahrul Walidin, dkk. “Penyimpangan Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Krueng Jambo Aye Aceh Utara”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1. 2017.
- Clarisa Mutia Huda. “Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 3, No. 1. 2024.
- Jayanti, Offi dan Suteki. “Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2. 2020.
- Muhammad Ananta Firdaus, dkk. “Formulasi Kebijakan Pelaksanaab Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2. 2021.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Indonesia (Introduction to Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Rita Lopa. “Sosialisasi Peraturan Daerah Sempadan Sungai Dalam Rangka Pengendalian Banjir Sungai Maros”. *Jurnal Tepat (Teknologi untuk Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Ridwan. “Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Era Otonomi Daerah”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 1. 2015
- Saifullah. “Formulasi Kebijakan Pelaksana Perlindungan Sempadan Sungai Kabupaten Sukamara”, *Politika*, Vol 7, No.1. 2016.
- Samsul Bahri, “Wilayahtul Hisbah: Instrumen Penegakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar dalam Islam”. *Elfaqih (Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam)*, Vol. 1, No. 1. 2024.
- Umi Arifah, dkk., “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam”. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01. 2023.
- Yuliana Yuli Wahyuningsih, dkk., “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah untuk Pemukiman di Wilayah Garis Sempadan Sungai DKI Jakarta”. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2. 2022.

Undang-Undang

- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2023–2043
- Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan sumber Daya Air.
- Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : T.R. Maulana/210105049
Tempat/Tgl. Lahir : Putim, 23-05-2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : JL. Makam T. Nyak Arief, Gampong Rumpet, Kec.
Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar
Orang Tua
Nama Ayah : TR. Samidan
Nama Ibu : Melinda Irawati
Alamat : JL. Garuda Dusun IV, Desa Rundeng, Kec. Johan
Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh
Pendidikan
SD/MI : SD N 01 Percontohan Meulaboh
SMP/MTs : MTsS Nurul Falah
SMA/MA : MAS Babun Najah
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Januari 2026

Penulis

T.R. Maulana

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2526/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
- Muslem, S.Ag., MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i) :

N a m a : TR. Maulana
N I M : 210105049
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Penggunaan Tanah Negara di Sempadan Sungai Krueng Aceh Menurut Permen AGRARIA Nomor 18 Tahun 2021 [Studi Kasus Di Kecamatan Krueng Barona Jaya]

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 26 Mei 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 4876/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2025
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

- 1) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I
- 2) Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar
- 3) Geuchik Gampong Rumpet

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210105049
Nama : T. R. MAULANA
Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat : Jl.Garuda Lk 4 Dusun Rundeng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI BERBASIS PRINSIP HISBAH (STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KRUENG ACEH)**

Banda Aceh, 29 Oktober 2025

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.
NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 27 November 2025

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian Balai Wilayah Sungai Sumatera-I



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I BANDA ACEH
Jalan Ir. Mohd Thaher No. 14 Lueng Bata, Banda Aceh, Telepon (0651) 22701, 08116853393 Faksimili (0651) 21118

SURAT KETERANGAN
 Nomor : UJM.0102/0651.1.1/2237 .

Kepala Sub Bagian Umum dan Usaha dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : T.R Maulana
 NIM : 210105049
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
 Alamat : Jl. Garuda Lk. 4 Dusun Rundeng

Telah selesai mengikuti wawancara di Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh pada tanggal 18 November 2025, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penulisan Skripsi dengan judul "*Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip Hisbah (Studi Kewenangan Pemerintah Daerah di Krueng Aceh)*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 19 November 2025
 Kasubbag Umum dan Tata Usaha



Khalid, S.T., M.T.
 NIP.197202142002121004

Tembusan:
 Kepala BWS Sumatera I (Sebagai Laporan)



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Gampong Rumpet, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA GAMPONG RUMPET

Jln. Tgk Syiah Lrg. Meunasah Gampong Rumpet - Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar. Kode Pos 23371

SURAT KETERANGAN

Nomor: 147 / 182 / RPT / 1 / 2026

Keuchik Gampong Rumpet Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : T. R. MAULANA
 Nim : 210105049
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi/Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Proses Pengambilan Data di gampong Rumpet Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan Judul Skripsi **KEBIJAKAN PEMAMFAATAN SEMPADAN SUNGAI BERBASIS PRINSIP HISBAH (STUDI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KRUENG ACEH).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Rumpet, 05 Januari 2026

KEUCHIK GAMPONG RUMPET



AR - RANIRY

Lampiran 4: Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah di Krueng Aceh)
 Nama Penelitian : T.R. Maulana/210105049
 Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

No	Nama dan Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Khalid S.T., M.T Pekerjaan : Kassubag. Umum dan Tata Usaha Alamat : Jln. Ir. Mohd. Thaher No. 14 Leung Bata, Banda Aceh	Informan
2	Nama : Darussamin Pekerjaan : Geuchik Gampong Rumpet Alamat : Lrg. Meunasah Gampong Rumpet	Informan
4	Nama : Rahmi Sapitri Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Jln. Indah Soraja, Ie Masen Kaye Adang	Responden

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip <i>Hisbah</i> (Studi Kewenangan Pemerintah di Krueng Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 – 12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Selasa, 18 November 2025
Tempat	: Balai Wilayah Sungai Sumatera-I Banda Aceh
Pewawancara	: T.R. Maulana
Orang Yang di Wawancarai	: Bapak Khalid S.T., M.T.
Jabatan Orang Yang di Wawancarai	: Kassubag. Umum dan Tata Usaha

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah di Krueng Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu sekita 120 menit (**seratus dua puluh menit**).

Daftar Pertanyaan:

1. Apa dasar hukum utama yang digunakan BWS Sumatera-I dalam menetapkan dan mengatur kawasan sempadan sungai?
(**penguatan**) Selain UU Sumber Daya Air, apakah ada Peraturan Menteri (Permen) atau Keputusan Menteri (Kepmen) spesifik dari PUPR yang menjadi dasar penentuan batas dan larangan pemanfaatan sempadan sungai?
2. Berapa lebar sempadan sungai yang ditetapkan BWS untuk Krueng Aceh di wilayah yang terindikasi banyak pemanfaatan tanpa izin (sesuai Permen PUPR No. 28/2015)?
3. Bagaimana pembagian kewenangan antara Balai Wilayah Sungai (pusat) dan Pemerintah Daerah Aceh Besar dalam pengelolaan dan pemberian izin pemanfaatan sempadan sungai?
4. Bagaimana prosedur atau tahapan pengajuan izin pemanfaatan kawasan sempadan sungai di wilayah Krueng Aceh (dari sisi BWS)?

5. Siapa pihak yang berwenang memberikan izin akhir atas pemanfaatan lahan sempadan sungai?
6. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BWS terhadap aktivitas masyarakat atau badan usaha di kawasan sempadan sungai?
7. Apakah ada mekanisme koordinasi rutin antara BWS dan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan penegakan aturan di sempadan sungai?
8. Bagaimana langkah yang diambil BWS jika ditemukan pelanggaran atau pemanfaatan tanpa izin di kawasan sempadan sungai?
9. Kendala apa saja yang sering dihadapi BWS dalam melaksanakan kewenangan tersebut di lapangan?
10. Menurut BWS, bagaimana strategi yang paling efektif agar kewenangan perizinan dan pengawasan sempadan sungai dapat dijalankan secara optimal sesuai hukum?
11. Apakah masyarakat telah diberi sosialisasi mengenai batas dan fungsi kawasan sempadan sungai?
12. Bagaimana pandangan BWS terhadap implementasi Peraturan Daerah (Qanun) Aceh terkait tata ruang/sungai yang mungkin mengatur sanksi atau denda atas pelanggaran sempadan sungai?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip <i>Hisbah</i> (Studi Kewenangan Pemerintah di Krueng Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 15.00 – 16.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin, 8 Desember 2025
Tempat	: Desa Rumpet
Pewawancara	: T.R. Maulana
Orang Yang di Wawancarai	: Bapak Darussamin
Jabatan Orang Yang di Wawancarai	: Geuchik Gampong Rumpet

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Kebijakan Pemanfaatan Sempadan Sungai Berbasis Prinsip *Hisbah* (Studi Kewenangan Pemerintah di Krueng Aceh)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu sekita 60 menit (**enam puluh menit**).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi pemanfaatan kawasan sempadan sungai di wilayah Gampong Bapak/Ibu saat ini? (jenis bangunan/kegiatan, perkiraan jumlah)
2. Apa alasan utama masyarakat tetap memanfaatkan kawasan sempadan sungai meskipun mengetahui adanya larangan/aturan?
3. Sejauh mana pengetahuan masyarakat Gampong Bapak/ibuk mengenai status kawasan sempadan sungai sebagai wilayah yang dilindungi dan memerlukan izin?
4. Apakah ada bangunan atau kegiatan masyarakat yang berdiri di kawasan sempadan sungai mendapatkan izin resmi dari Geuchik/Gampong, dan jika ada, Bentuk perizinannya dalam bentuk lisan atau dokumen resmi/hukum.
5. Bagaimana bentuk peran Gampong/Geuchik dalam pengawasan pemanfaatan di kawasan sempadan sungai Gampong ini?
6. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara paling efektif melibatkan masyarakat Gampong agar ikut menjaga kawasan sempadan sungai sesuai syariat dan aturan hukum?

7. Tindakan apa yang pernah dilakukan pihak gampong dalam menegur atau menertibkan pelanggaran tersebut? Kalau pernah, tindakan yang bagaimana?
8. Apa saja kendala utama yang dihadapi oleh Gampong dalam upaya pengawasan dan penertiban di kawasan sempadan sungai?



Lampiran 6: Dokumentasi





Wawancara dengan Bapak Darussamin, Geuchik di Gampong Rumpet

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Papan Larangan Pemanfaatan di sempadan Kanal Banjir Krueng Aceh





*Lokasi Wisata dibawah Jembatan Cot Irie yang Menjadi pelanggaran sesuai dengan
Ketentuan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013*

